

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2010

PERKA ANRI NO. 02 TAHUN 2010, 14 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 2006, Keppres 103 Tahun 2001, PERMENPAN Nomor Per/9/M.PAN/5/2007, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006, Perka ANRI Nomor 20 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala ini mengatur acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2010
- Ditetapkan oleh Plt Kepala ANRI